

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Sampah Masker di Masa Pandemi Covid-19 Dan Implementasinya Berdasarkan Surat Edaran Nomor Se.2/Menlhk/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19)

Farid Muhammad Ariq, Frency Siska

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

fm.ariq167@gmail.com, frencysiska@unisba.ac.id

Abstract— The Minister of Environment and Forestry (MENLHK) issued Circular Letter Number SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020, one of which is to regulate the management of household waste originating from the community from handling COVID-19. The SE mandates to manage single-use mask waste, which is how to cut the mask and dispose of it in a special trash can provided by the government. The problem is, in fact, a lot of mask waste is found that is thrown away by the community without being cut first and not disposed of in a special trash can, because the government, especially in West Java Province has not provided a special trash can to dispose of mask waste as waste during the COVID-19 pandemic. This study aims to determine the implementation of mask waste management from the handling of COVID-19 in West Java Province, as well as to find out the review of Islamic Law on the management of mask waste during the COVID-19 pandemic based on the SE. this study uses normative juridical approach with analytical descriptive analysis. The results of the research are Islam as a religion that gives grace to the entire universe, mandates to protect the earth and does no cause damage. The Government as Ulil Amri (leader) in this country, in making and implementing policies must provide benefits for all people.

Keywords— *Mask Waste Management; Waste Management; COVID-19 pandemic; Islamic Law Review.*

Abstrak— Menteri Lingkungan dan Kehutanan (MENLHK) mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020, yang salah satunya untuk mengatur pengelolaan sampah rumah tangga yang berasal masyarakat dari penanganan Covid-19. SE tersebut mengamanahkan untuk mengelola sampah masker sekali pakai yang cara menggantung masker dan membuangnya pada tempat sampah khusus yang disediakan oleh pemerintah. Permasalahannya secara fakta banyak ditemukan sampah masker yang dibuang oleh masyarakat tanpa digunting

terlebih dahulu dan tidak dibuang di tempat sampah khusus, karena pemerintah khususnya di Provinsi Jawa Barat belum menyediakan tempat sampah khusus untuk membuang sampah masker sebagai limbah masa pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan sampah masker dari penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Barat, serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan sampah masker di masa pandemi Covid-19 berdasarkan SE tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan analisis bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian yaitu Islam sebagai agama yang memberikan Rahmat Bagi Seluruh alam semesta, mengamahkan untuk menjaga bumi dan tidak membuat kerusakan. Pemerintah sebagai Ulil Amri (pemimpin) di Negara ini, dalam membuat dan melaksanakan kebijakan harus memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat.

Kata Kunci— *Pengelolaan Sampah Masker; Pandemi Covid-19; Tinjauan Hukum Islam.*

I. PENDAHULUAN

Sampah masker sekali pakai tidak lagi menjadi pemandangan langka dimasa pandemi ini. Karena masker sekali pakai digemari karena tergolong praktis, setelah dipakai tinggal dibuang. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat, sampah masker di Indonesia bertambah 0,1% dari timbunan sampah. Di Provinsi Jawa Barat sendiri terkait permasalahan sampah masker sekali pakai juga masih banyak ditemui. Seperti yang terjadi di Kota Bandung, Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung mengakui masih banyak masyarakat yang belum tertib membuang limbah masker. Padahal, masker sekali pakai yang habis digunakan itu harus dibuang dengan benar agar tidak menyebarkan COVID-19. Wahana Lingkungan

Hidup (WALHI) Jawa Barat menilai upaya pemerintah dalam penanganan limbah medis infeksius di masyarakat belum serius, terlihat dari banyaknya fenomena masyarakat membuat sampah medis seperti masker tanpa melalui penanganan khusus seperti dipisahkan dari sampah domestik. Volume limbah medis di Kota Bandung selama pandemi COVID-19 mencapai 2 ton, itu didapati pada periode September-November 2020. Berasal dari puskesmas sebanyak 1,2ton dan sisanya sekira 800kg dari masyarakat. Kemudian juga di Kota Cimahi, seperti yang disampaikan oleh Kepala UPTD Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, sampah yang diangkut memang rata-rata terdapat masker sisa pakai masyarakat. Lalu dengan adanya temuan masker sekali pakai di kebun kosong milik PT MAU, kampung Leweng Gede, Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor dan di pinggir sungai Ciliwung, kota Bogor. Di kabupaten Purwakarta juga, masih banyak menemukan banyak warga membuang sembarangan masker sekali pakai, hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Purwakarta.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Limbah medis adalah segala jenis sampah yang mengandung bahan infeksius (atau bahan yang berpotensi infeksius). Terkait dengan pengaturan pengelolaan Sampah terdapat didalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, secara garis besar jenis sampah dapat dibedakan menjadi tiga yaitu sampah organik/basah, sampah anorganik/kering, dan sampah berbahaya.

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Konsep pengelolaan sampah yang baik dan benar merupakan wujud dari pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam Pasal 6 butir (d) UU Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Yang mana, Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, termasuk mulai dari menyediakan tempat sampah berbasis pemisahan jenis sampah yang sudah diaplikasikan, baik di instansi pemerintahan, swasta, lembaga pendidikan, industri dan sebagainya untuk ditingkatkan hingga sarana pengangkutan (transportasi) sampah yang sesuai jenis sampah dari tempat sampah yang sudah dipisahkan.

Pasal 19 UU Pengelolaan Sampah, mengatur mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Pasal tersebut menyebutkan bahwa

pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Lebih lanjut didalam Pasal 20 UU Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa pengurangan sampah yang di maksud antara lain meliputi: pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu, memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan, memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang, memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Terkait dengan penanganan sampah terdapat didalam Pasal 22 UU Pengelolaan Sampah yang menyebutkan bahwa kegiatan penanganan sampah antara lain meliputi; pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah, pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang bertujuan untuk untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, dan juga menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Ditingkat daerah juga terdapat pengaturan mengenai pengelolaan sampah, yaitu didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Barat. Yang dimaksudkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang sistematis dan berkesinambungan, meliputi kegiatan pembatasan, pemanfaatan kembali, pendaur ulang, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Kemudian untuk mengendalikan, mencegah dan memutus penularan COVID-19 serta menghindari terjadinya penumpukan limbah yang ditimbulkan dari penanganan COVID-19, pemerintah melalui Menteri Lingkungan dan Kehutanan (MENLHK) mengeluarkan Surat Edaran Nomor

SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 Tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga Dari Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) yang digunakan Pemerintah Daerah dalam melakukan penanganan limbah infeksius yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), limbah infeksius yang berasal dari rumah tangga yang terdapat Orang dalam Pemantauan (ODP), dan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Secara eksplisit, Al-Qur'an menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi ini merupakan akibat dari ulah tangan yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)" (*QS. Ar-Rum [30]: 41*). Ayat ini, sejatinya menjadi bahan introspeksi manusia sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah mandat mengelola lingkungan bagaimana tata kelola lingkungan hidup yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi kerusakan alam semesta ini. Kemudian yang terdapat didalam (*QS. Al-Baqarah [2]: 30*) yang menugaskan manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi dan melestarikan lingkungan. Terkait tentang pentingnya kebersihan juga terdapat di dalam (*QS. Al-Baqarah [2]: 222*).

Mengamini ayat di atas, Al-Qur'an sudah dengan tegas melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Mengenai ayat ini, Thahir bin 'Asyur dalam tafsir beliau yang monumental, *At-Tahrir wa At-Tanwir* menyatakan bahwa melakukan kerusakan pada satu bagian dari lingkungan hidup semakna dengan merusak lingkungan hidup secara keseluruhan. Rasullullah SAW juga bersabda: "Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu". (HR. At-Tirmidzi).

Perumusan fiqih lingkungan hidup menjadi penting dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigma baru bahwa fiqih tidak hanya berpusat pada masalah-masalah ibadah dan ritual saja, tetapi bahasan fiqih sebenarnya juga meliputi tata aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama terhadap berbagai realita sosial kehidupan yang tengah berkembang. dengan prinsip-prinsip agama terhadap berbagai realita sosial kehidupan yang tengah berkembang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Bagaimana implementasi pengelolaan sampah masker dari penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Barat ditinjau dari Surat Edaran Nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 Tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) Dan Sampah

Rumah Tangga Dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan sampah masker di masa pandemi COVID-19 berdasarkan surat edaran nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang pengelolaan limbah infeksius (Limbah B3) dan sampah rumah tangga dari penanganan corona virus disease (COVID-19)?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengelolaan sampah masker dari penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Barat ditinjau dari Surat Edaran Nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 Tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) Dan Sampah Rumah Tangga Dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan sampah masker di masa pandemi COVID-19 berdasarkan surat edaran nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang pengelolaan limbah infeksius (Limbah B3) dan sampah rumah tangga dari penanganan corona virus disease (COVID-19).

II. LANDASAN TEORI

Pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan sebagai usaha dan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang terdiri dari dua bagian yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Subtansi yang terkait langsung mengenai pengelolaan sampah yaitu terdapat dalam Pasal 19 yang mengatur mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dalam hal pengurangan sampah, lebih lanjut disebutkan didalam Pasal 20.

Pasal 1 Angka 1 PP Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah menjelaskan "Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik". Lalu selanjutnya didalam Pasal 1 Angka 2 PP Nomor 81 Tahun 2012 menyebutkan Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya".

Menurut SE Menteri Lingkungan Hidup Tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (LimbahB3) Dan Sampah Rumah Tangga Dari penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga antara lain sebagai berikut:

1. Seluruh petugas kebersihan atau pengangkut sampah wajib dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) khususnya masker, sarung tangan dan safety shoes yang setiap hari harus dihamasucikan;
2. Khususnya masker, sarung tangan dan safety shoes yang setiap hari harus dihamasucikan;
3. Dalam upaya mengurangi timbulan sampah masker, maka kepada masyarakat yang sehat dihimbau untuk menggunakan masker guna ulang yang dapat dicuci setiap hari;
4. Kepada masyarakat yang sehat dan menggunakan masker sekali pakai (*disposable mask*) diharuskan untuk merobek, memotong atau menggunting masker tersebut dan dikemas rapi sebelum dibuang ke tempat sampah untuk menghindari penyalahgunaan; dan
5. Pemerintah daerah menyiapkan tempat sampah/*drop box* khusus masker di ruang publik.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pengelolaan Sampah Masker Dari Penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Barat ditinjau dari Surat Edaran Nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 Tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) Dan Sampah Rumah Tangga Dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

Implementasi pengelolaan sampah medis yang dihasilkan dari rumah tangga hingga saat ini juga masih belum optimal. dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah, lalu di tambah dengan kurangnya sarana dan pra sarana pengangkut terpilah yang dimiliki oleh tiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, dan beberapa pihak pengangkut yang sempat di wawancarai di juga mengatakan bawah mereka dalam melaksanakan tugas hanya sebatas kumpul, angkut, dan buang tidak adanya pemilahan yang dilakukan seperti yang diatur didalam peraturan terkait pengelolaan sampah. Oleh karena itu hal tersebut bisa dianggap menjadi salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi keputsan rumah tangga dalam melakukan pemilahan sampah.

Terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sampah masker rumah tangga yang merujuk kepada peraturan pengelolaan sampah dalam rangka penanganan COVID-19 hingga saat ini Di Provinsi Jawa Barat sendiri pengelolaannya masih sama seperti sampah domestic pada umumnya hal tersebut disampaikan dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hera Hendayani, S. Si, MPSDA Kepala Seksi Pengendalian Sampah, B3 dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Provinisi Jawa Barat. Sehingga dalam hal pengelolaan sampah masker rumah tangga dalam rangka penanganan COVID-19 sama dengan yang dilakukan selama ini dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangga. Untuk mengakomodir permasalahan terkait pengelolaan sampah masker didalam situasi pandemic

COVID-19 yang merupakan fenomena baru dan hingga saat ini masih terus diteliti oleh para ilmuwan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Sampah Masker Di Masa Pandemi COVID-19 Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) Dan Sampah Rumah Tangga Dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)

Dalam konsep pemikiran Hukum Islam sifat dan karakter yang terpenting antara lain sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah peraturan yang digunakan untuk beribadah. Melaksanakannya merupakan suatu ketaatan yang mana mendapat pahala Ketika melakukannya dan meninggalkan atau menyalahinya merupakan suatu kemaksiatan yang pelakunya akan dibalas dengan siksaan di akhirat.
2. Kepatuhan kepada hukum Islam merupakan tolok ukur keimanan seseorang.
3. Hukum Islam bersifat ijab dan salbi, artinya hukum Islam itu memerintahkan, mendorong, dan menganjurkan melakukan perbuatan makruf serta melarang perbuatan munkar dan segala macam kemudharatan. Berbeda dengan hukum wad'i, aspek ijab dalam hukum Islam lebih dominan. Hal ini mengingat tujuan utama penyariatian hukum Islam adalah mendatangkan, menciptakan, dan memelihara kemaslahatan bagi ummat manusia. Sedangkan aspek salbi, yang bertujuan menghindari kemudharatan dan kerusakan, sebenarnya telah tercakup di dalamnya. Kemaslahatan individu dan masyarakat haruslah berimbang. Artinya kemaslahatan individu bukanlah sekedar tujuan sampingan, yang hanya diperhatikan jika membawa kemaslahatan bagi masyarakat.
4. Hukum Islam tidak hanya berisi perintah dan larangan, tetapi juga berisi ajaran-ajaran untuk membentuk pribadi-pribadi muslim sejati, berahlak mulia, berhati suci, berjiwa tinggi (tidak kerdil) serta mempunyai kesadaran akan segala tanggung jawab. Termasuk di dalamnya kewajiban menjalin hubungan yang erat dan harmonis antar sesama manusia dan Khaliknya dengan cara yang sangat sempurna.
5. Hukum Islam berpangkal dari iman yang meyakinkan manusia tentang kebebasan dari segala macam penghambaan dari selain Allah. Hukum Islam mengembangkan kesadaran dalam diri manusia yang beriman tentang kesamaan seluruh hamba Allah, sama dengan semua makhluk lainnya. Manusia dipilih oleh Allah menjadi khalifah di bumi ini berdasarkan al-Quran surat al-Baqarah ayat 3,6 dan 165 (Q.S. 2 : 3,5, 165).

Sesungguhnya Islam mengajarkan pemeluknya agar melestarikan lingkungan salah satunya dengan mengelola

sampah, walaupun memang tidak ada ayat atau hadits yang secara jelas dan gamblang memerintahkan hal tersebut. Walaupun begitu, berikut ini adalah Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan pengelolaan sampah:

QS. Al-Baqarah [2]: 30, (QS. Huud [11]: 61); QS. Al-Syuara' [26]: 183, QS. Ar-Rum [30]: 41,

Idealnya suatu peraturan menurut Al-Qur'an adalah hukum yang adil, hukum yang tidak otoriter, dan hukum yang dapat menjamin hak-hak manusia dalam kehidupan. Seperti yang terdapat didalam QS. al An'am (6) : 57, Al-Nisa (4) : 58, Al-Isra (17) : 35, Al-Maidah (5) : 42, Hud (11) : 84-85.

Problematika sampah rumah tangga hingga saat ini belum dapat diatasi dengan baik ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang semakin memperbesar produksi sampah dikarenakan kewajiban penggunaan masker. Dalam hal ini tidak cukup diselesaikan dengan hanya melalui cara-cara teknis seperti yang tertuang didalam peraturan penanganan COVID-19 tersebut tetapi harus dibarengi dengan tuntunan agama. Berkenaan dengan persoalan tersebut salah satu konsep yang dapat dijadikan solusi terhadap problematika sampah rumah tangga adalah *Hifz al-bi'ah* yang merupakan pengembangan dari pokok-pokok *maqasid syaria'ah* (tujuan-tujuan syari'ah).

Hifz al-bi'ah untuk saat ini sudah seharusnya menjadi bagian pokok-pokok *maqasid syaria'ah*, karena menurut Busriyanti dalam penelitiannya berjudul Islam dan Lingkungan Hidup; Studi Terhadap *Hifz al-bi'ah* sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem dalam Perspektif *maqasid syaria'ah* menjelaskan bahwa dalam konteks saat ini yang menjadi masalah besar dan harus diberi tempat perkembangannya yaitu kerusakan lingkungan hidup. Konsep ini secara normatif memiliki dasar yang kuat didalam Al-Qur'an dan dalam penelusuran ayatnya digunakan dengan pendekatan tafsir *maudu'i*, yaitu salah satu metode tafsir melalui penetapan topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau Sebagian ayat-ayat dari berbagai surat yang berbicara tentang topik tersebut untuk dikaitkan dengan yang lain lalu diambil kesimpulan secara menyeluruh.

Produk hukum yang hingga saat ini yang masih cukup ideal diterapkan dalam menangani sampah rumah tangga adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Fatwa MUI) Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan karena untuk dalam penanganan masa pandemi sejauh ini belum ada Itjtihad para ulama terkait pengelolaan sampah dari penanganan pandemi COVID-19.

Point penting yang menjadi dasar pertimbangan dari Fatwa ini adalah:

1. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai Khalifah dimuka bumi untuk mengemban Amanah dan bertanggungjawab memakmurkan bumi;
2. Permasalahan sampah yang telah menjelma menjadi masalah nasional yang berdampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, Kesehatan dan lingkungan;

3. Telah terjadi peningkatan pencemaran lingkungan hidup yang memprihatinkan, karena rendahnya kesadaran masyarakat dan kalangan industri dalam pengelolaan sampah;

4. Adanya permintaan fatwa dari KLHK kepada MUI. Adapun sumber-sumber aqidah yang menjadi referensi dari penerbitan fatwa tersebut adalah: *Pertama*, ayat-ayat suci Al-Qur'an:

Firman Allah SWT yang menugaskan manusia sebagai Khalifah untuk memaklumkan bumi dan melestarikan lingkungan, antara lain:

1. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui (Q. 2, 30).
 2. Firman Allah tentang pentingnya kebersihan, antara lain:
 3. "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai
 4. Orang-orang yang mensucikan diri" (Q. 2, 222).
 5. Firman Allah yang melarang manusia untuk menjatuhkan diri dalam kebinasaan:
 6. "dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,
 7. dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik" (Q. 2, 195).
 8. Firman Allah yang menegaskan bahwa alam ditundukkan untuk kemaslahatan manusia, memerintahkan untuk berbuat baik dan melarang berbuat kerusakan di bumi, antara lain:
 9. "Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan
 10. untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang
 11. membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk
 12. dan tanpa Kitab yang memberi penerangan (Q. 31, 20).
 13. Firman Allah yang melarang perbuatan israf dan tabdzir yaitu menghambur-hamburkan harta atau menyia-nyiaikan sesuatu yang bisa dimanfaatkan, antara lain: "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (Q. 17, 27).
- Kedua*, Hadis Rasulullah SAW, antara lain:
1. Dari Hudzaifah ibn usaid ra bahwa Rasulullah SAW bersabda:

2. “Barangsiapa menyakiti orang Islam di jalan-jalan mereka maka ia memperoleh laknat” (HR. Al-Thabrani).
3. Dari Mu’adz ibn Jabal ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat, buang air di tempat sumber air, di tepi jalan, dan di tempat berlindung orang” (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah).
4. Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik dan menyukai kebaikan,
5. kebersihan, kemuliaan dan kebagusan. Oleh karena itu, bersihkanlah lingkunganmu”, (HR. At-Tirmidzi).
6. “Seorang muslim yang sejati adalah orang yang selamat dari bahaya lisan dan tangannya, dan seorang mukmin sejati adalah orang yang selamat dari bahaya pada darah dan harta mereka”, (HR. At-Tirmidzi).
7. Menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan sedekah”, (HR. Al-Bukhari).

Ketiga, Qaidah ushuliyah dan qaidah fihiyyah:

1. Pada prinsipnya perintah itu menunjukkan kewajiban
2. Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman
3. Kebijakan iman (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan
4. Kemudharatan itu harus dihilangkan
5. Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin
6. Menghindarkan mafsadat (kerusakan) didahulukan atas mendatangkan maslahat.

Kemudian pendapat para ulama terkait masalah pengelolaan sampah, antara lain Imam Ghazali dalam kitab *Ihya’ulumiddin*: “Jika seorang mandi di kamar mandi dan meninggalkan bekas sabung yang menyebabkan licinnya lantai, lantas menyebabkan seseorang tergelincir dan mati atau anggota tubuhnya cedera, sementara hal itu tidak nampak, maka kewajiban menanggung akibat tersebut dibebankan kepada orang yang meninggalkan bekas serta penjaga, mengingat kewajiban penjaga untuk membersihkan kamar mandi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

pengelolaan sampah masker sekali pakai yang dihasilkan dari rumah tangga hingga saat ini juga masih belum optimal. dikarenakan minimnya sarana dan pra sarana pengangkut terpilah dan dropbox khusus masker yang dimiliki oleh tiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah juga menjadikan permasalahan dalam pengelolaan sampah menjadi semakin rumit. Peran serta masyarakat dalam mengelola sampah perlu ditunjang dengan ketersediaan sarana dan pra sarana

sampah yang mumpuni. Belum ada solusi pasti terkait dengan pengelolaan sampah masker sekali pakai yang dihasilkan dari masyarakat. Sejauh ini pemerintah hanya menghimbau masyarakat untuk melakukan prosedur pemakaian dan pembuangan masker sekali pakai berdasarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup tersebut.

Menurut konsep pemikiran dalam Hukum Islam seharusnya peraturan di Indonesia terkait dengan penanganan COVID-19 dapat merepakan perspektif *maqasid syaria’ah* yang mana menjelaskan bahwa dalam konteks saat ini yang menjadi masalah besar harus diberi tempat perkembangannya, karena menyangkut kerusakan lingkungan hidup. Kemudian tidak hanya berisi perintah dan larangan, tetapi juga mensosialisasikan dan mengedukasi untuk membentuk pribadi yang mempunyai kesadaran akan segala tanggung jawab agar tidak semakin mencemarkan lingkungan hidup. Idealnya menurut Al-Qur’an suatu peraturan itu harus yang adil, tidak otoriter, dan hukum yang dapat menjamin hak-hak manusia dalam kehidupan.

V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Adapun saran-saran tersebut adalah:

Dalam Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebaiknya harus lebih baik lagi kedepannya dalam melaksanakan pengelolaan sampah masker sekali pakai yang dihasilkan oleh rumah tangga. Dengan memaksimalkan sarana dan Pra, melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui sosial media, iklan media cetak, poster dan sebagainya. Sehingga masyarakat memahami cara memperlakukan sampah dengan baik dan benar.

Dalam perspektif Islam suatu peraturan tidak hanya berupa perintah dan larangan, tetapi juga mensosialisasikan dan mengedukasi untuk membentuk pribadi yang mempunyai kesadaran akan segala tanggung jawab dalam menghasilkan sampah agar tidak semakin mencemarkan lingkungan hidup. Dan dalam keadaan pandemi seperti ini salah satu dari perspektif hukum Islam yaitu *maqasid syaria’ah* cukup ideal untuk dijadikan suatu perspektif dalam membuat suatu kebijakan.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa Islam dan ajarannya selalu responsive terhadap suatu permasalahan. Dari konsep pemikiran dalam hukum Islam diatas harusnya peraturan di Indonesia terkait dengan pengelolaan sampah masker rumah tangga dalam penanganan COVID-19 dapat menerapkan Perspektif *maqasid syaria’ah* yang mana menjelaskan bahwa dalam konteks saat ini yang menjadi masalah besar harus diberi tempat perkembangannya, karena menyangkut kerusakan lingkungan hidup. Kemudian tidak hanya berisi perintah dan larangan, tetapi juga mensosialisasikan dan mengedukasi untuk membentuk pribadi yang mempunyai kesadaran akan segala tanggung jawab agar tidak semakin

mencemarkan lingkungan hidup. Idealnya menurut Al-Qur'an suatu peraturan itu harus yang adil, tidak otoriter, dan hukum yang dapat menjamin hak-hak manusia dalam kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Quran dan Hadits.
- [2] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- [3] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- [4] PP Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah
- [5] Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor Se.2/Menlhk/Pslb3/Pib.3/3/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) Dan Sampah Rumah Tangga Dari Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)
- [6] Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Barat.
- [7] Azzis Zulkhairil, PD Kebersihan Kota Bandung: Banyak Warga Tak Tertib Buang Masker Habis Pakai, <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/azzis-zulkhairil/pd-kebersihan-bandung-banyak-warga-tak-tertib-buang-masker-habis-pakai/1>
- [8] Ari Syahril Ramadhan, Bisa Picu Keracunan, Masker Medis Jadi Masalah Baru Pengelolaan Sampah, <https://jabar.suara.com/read/2021/02/21/145655/bisa-picu-keracunan-masker-medis-jadi-masalah-baru-pengelolaan-sampah?page=all>
- [9] Candrakirana, R. Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3).
- [10] Dewi Adhitya S. Koesno, Apa Itu Limbah Medis dan Bagaimana Cara Menanganinya,
- [11] Limbah APD Meningkat, Dewan Dorong Perda, <https://jabarekspres.com/berita/2021/02/08/limbah-apd-meningkat-dewan-dorong-perda/>
- [12] H. Fahmi Hamdi, Lc., MA., Fikih Lingkungan Dalam Perspektif Islam [1] (Sebuah Pengantar), <http://kalsei.muhammadiyah.or.id/artikel-fikih-lingkungan-dalam-perpektif-islam1-sebuah-pengantar-detail-289.html#>
- [13] Muhamad Nandri Prilata, Awas, Jangan BUang Sembarangan Masker Sekali Pakai, Tapi Lakukan Cara Ini Dahulu, <https://jabar.tribunnews.com/2020/05/07/awas-jangan-buang-sembarangan-masker-sekali-pakai-tapi-lakukan-cara-ini-dahulu>
- [14] Muhammad Thahir bin Asyur, At-Tahrir wa At-Tanwir, (Tunisia: As-Sadad At-Tunisia Lin-Nasyr, 1984) Juz 8
- [15] Kuncoro Sejati. Pengelolaan Sampah Terpadu. Yogyakarta: Kanisius.
- [16] Novianti Nurulliah, Pikiran Rakyat, Bandung Kota Paling Patuhi Masker di Jawa Barat, <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-011328030/bandung-kota-paling-patuh-pakai-masker-di-jawa-barat-pangandaran-terendah tanggal 16 pukul 14.00>.
- [17] Rizky Perdana, Limbah Medis di Kota Bandung Capai 2 Ton, Baru dari Hitungan 3 Bulan, prfmnews.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-131336964/limbah-medis-di-kota-bandung-capai-2-ton-baru-dari-hitungan-3-bulan
- [18] Nora Azizah, Ancaman Itu Bernama Sampah Masker, <https://republika.co.id/berita/qk7mos318/ancaman-itu-bernama-sampah-masker>
Sukarni, Fikih Lingkungan Hidup (Banjarmasin: Antasari Press,

2011)

- [19] M Hilman Fauzan, Effendy Deddy. (2021). *Masuknya Syarat Kerja Baru Diluar yang Diperjanjikan oleh Pengusaha di PT. X Padalarang Kabupaten Bandung Barat Ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. 1(1). 11-14